

**ANALISIS SISTEM JUAL BELI IJON PADA KOMODITAS PADI
DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM
(Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron
Kabupaten Ngawi)**

JURNAL ILMIAH

Disusun oleh :

**Sri Risna Danari
125020100111075**



**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2016**

ANALISIS SISTEM JUAL BELI IJON PADA KOMODITAS PADI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(Studi di Wilayah Pertanian Padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi)

Sri Risna Danari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya

Email: danarisna312@gmail.com

ABSTRAK

Padi termasuk subsektor tanaman pangan yang paling banyak dikembangkan produksinya dalam pertanian di Indonesia. Kontribusi padi terhadap pertanian sempit pada tahun 2014 sebesar 22,86%. Dalam produksinya, Jawa Timur merupakan salah satu lumbung padi Indonesia dengan beberapa Kabupaten potensial. Salah satunya adalah Kabupaten Ngawi. Namun dalam operasionalnya, permasalahan permodalan dan penjualan hasil panen masih sering dihadapi petani di Kabupaten Ngawi. Mekanisme penjualan hasil panen yang masih dilakukan oleh petani di salah satu Desa di Kabupaten Ngawi yaitu Desa Tempuran adalah mekanisme Ijon. Berdasarkan syariat perdagangan dalam Islam, Ijon merupakan praktek jual beli yang dilarang karena beberapa resiko atas ketidakjelasan. Dimana jual beli ini dijamin pada kredit yang diberikan kepada petani yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen berdasarkan harga jual yang rendah. Hal ini tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Desa Tempuran yang mayoritas muslim. penelitian ini fokus pada mekanisme Ijon, faktor yang mempengaruhi keterlibatan petani, serta dampak yang dirasakan petani dalam pandangan Ekonomi Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan pihak-pihak terkait, observasi lapang, serta beberapa dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Ijon menguntungkan petani, namun banyak resiko yang dihadapi karena adanya unsur ketidakjelasan didalamnya. Oleh karena itu, Ekonomi Islam melarang adanya jual beli dengan Ijon. Begitu pula dalam pandangan fikih jual beli, transaksi ijon merupakan bentuk tradisi yang rusak (*'Urf Fasid*) sehingga para ulama menghukumi transaksi tersebut sebagai jual beli yang tidak sah meskipun memenuhi rukun dan prinsip kerelaan antar pelakunya.

Kata kunci: *Pertanian, Padi, Ijon, Ekonomi Islam*

A. PENDAHULUAN

Padi merupakan komoditas utama dalam sub-sektor tanaman pangan. Pertanian di Indonesia memperoleh kontribusi sebesar 22,86% dari komoditas ini pada tahun 2014. Angka tersebut tentu merupakan hasil akumulasi dari kontribusi wilayah-wilayah yang menjadi lumbung padi di Indonesia dalam produksi padi. Salah satu daerah yang menjadi lumbung padi nasional adalah Jawa Timur, dimana provinsi ini merupakan pemilik lahan pertanian terluas di Indonesia sebesar 14,72% dari keseluruhan lahan pertanian nasional. Kondisi ini signifikan dengan besarnya kontribusi Jawa Timur dalam produksi padi nasional yang mencapai lebih dari 17%. Kabupaten Ngawi merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Timur yang menjadikan pertanian sebagai sektor utama dalam perekonomiannya. Dari 19 Kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, Kecamatan Paron merupakan Kecamatan dengan kontribusi terbesar yang mampu menghasilkan 7 ton gabah per hektarnya (BPS Ngawi, 2015). Salah satu Desa produktif dengan luas lahan terbesar di Kecamatan Paron adalah Desa Tempuran. Namun dalam operasionalnya, petani masih mengalami permasalahan-permasalahan.

Pasalnya penjualan hasil panen padi di Desa Tempuran menunjukkan praktek jual beli yang spekulatif atau untung-untungan. Praktek jual beli dengan obyek padi yang masih berada di pohon tersebut sering disebut dengan *Ijon*. Saat padi belum di panen, penjual dan pembeli menyepakati harga padi meskipun kualitas maupun kuantitasnya belum diketahui secara pasti. Kesepakatan ini biasanya dilakukan paling cepat satu minggu sebelum padi siap panen. Mengenai pembayaran uangnya dilakukan dengan sistem *Panjar* yaitu penjual membayarkan sejumlah uang sebagai pembayaran awal (*Down Payment*) kepada petani.

Tradisi jual beli dengan *Ijon* ini dilakukan setiap kali masa panen padi oleh masyarakat Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi, dengan cara jual beli tersebut para penjual atau petani tidak harus memanen sendiri padi mereka karena dalam jual beli tersebut pembeli atau tengkulak yang akan memanen padinya dan penjual menerima uang di awal. sistem ini menetapkan harga berdasarkan taksiran dari jumlah padi yang dapat dihasilkan dari seluas sawah yang dimiliki oleh penjual atau petani. Dalam penaksiran tersebut, karena padi dihargai secara

keseluruhan (bukan per kilo) maka akan timbul kemungkinan kuantitas hasil panen tidak sebanding dengan harga yang disepakati sehingga akan timbul pihak yang dirugikan. Jika pembayaran hasil panen kurang dari jumlah yang seharusnya dibayarkan akibat taksiran kuantitas kurang dari kuantitas hasil panen yang sebenarnya, maka pembeli akan diuntungkan dan penjual atau petani akan dirugikan, Begitu pula sebaliknya.

Sistem Ijon dalam jual beli padi di Desa Tempuran tersebut memungkinkan adanya jual beli yang mengandung ketidakjelasan karena adanya kemungkinan kerugian yang dialami oleh salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Apalagi dalam perjanjian atau kesepakatan jual beli tersebut hanya dilakukan melalui lisan tanpa perjanjian tertulis sehingga menimbulkan resiko terjadinya *wanprestasi* dan perselisihan. Ekonomi Islam dalam prinsip jual beli sangat menjaga nilai-nilai keadilan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Sedangkan dalam sistem jual beli *Ijon*, Ekonomi Islam mendeteksi adanya unsur ketidakpastian yang disebut sebagai *Gharar*. Dalam islam, jual beli yang mengandung unsur ketidakpastian (*Gharar*) di larang dengan dasar sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadits yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* berikut ini: "*bahwasanya Nabi SAW melarang jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan (Gharar)*". (HR. Muslim)

Dalam sistem jual beli Ijon yang mengandung *Gharar* ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal hal ini di larang dalam QS. Al-Baqoroh: 188 dan QS An-Nisaa: 29. Menurut Syaikh As-Sa'di, jual beli *Gharar* yang terdapat dalam mekanisme jual beli dengan ijon termasuk dalam kategori perjudian karena kedua belah pihak sama-sama belum mengetahui apa yang akan terjadi pada barang yang di perjual belikan nantinya.

Kondisi masyarakat di Desa Tempuran yang hampir 99% penduduknya beragama Islam, seolah menjadi ironi karena masih berlaku jual beli padi dengan sistem ijon yang jelas di larang dalam Islam tersebut. dari jumlah penduduk yang ada di Desa Tempuran, sebesar 91% atau sebanyak 5.006 jiwa bekerja di sektor pertanian dan mayoritas muslim. Sedangkan Ijon masih di lakukan oleh hampir 70% petani muslim di Desa tersebut.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Jual Beli dalam Islam

Menurut fiqh madzab syafi'i yang dimaksud dengan jual beli adalah menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lain atas dasar kerelaan kedua belah pihak. (Mas'ud, 2007) Sedangkan ulama madzab lainnya mengartikan jual beli adalah saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan. (Afandi : 2009). Sejalan dengan pendapat sebelumnya, Imam Nawawi mendefinisikan jual beli dalam pengertian yang lebih umum, yaitu saling menukar harta dengan harta dengan maksud untuk memiliki (Djuwaini, 2007). Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum *syara'* maksudnya yaitu memenuhi syarat-syarat, rukun-rukun, dan hal-hal yang lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat dan rukun tersebut tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'* (Suhendi, 2010).

Distorsi Pasar dalam Islam

Mekanisme pasar yang ideal sulit untuk dicapai dan akan selalu ada gangguan dalam proses mencapai keseimbangan. Gangguan tersebut disebut sebagai distorsi pasar. Ekonomi Islam mengidentifikasi tiga jenis distorsi pasar diantaranya:

1. *Ba'i Najasyi*: disebut juga rekayasa permintaan yaitu rekayasa informasi yang dilakukan oleh penjual melalui pihak ketiga untuk meningkatkan jumlah permintaan.
2. *Ihtikar*: atau rekayasa penawaran adalah menyimpan barang dagangan oleh penjual untuk menunggu lonjakan harga
3. *Tadlis*: atau penipuan merupakan bentuk *asymmetric information* yang dialami oleh salah satu pihak.
4. *Taghrir*: atau ketidakpastian yang dialami oleh kedua belah pihak.

Jual Beli Ijon

Berdasarkan definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Ijon* merupakan Pembelian padi dan sebagainya sebelum masak dan di ambil oleh pembeli sesudah masak. Sedangkan dalam pengertian Ekonomi *Ijon* adalah Kredit yang diberikan kepada petani, nelayan, atau pengusaha kecil, yang pembayarannya dilakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah. (KBBI.web.id/ijon : 15 Juni 2016). Jual beli dengan sistem ini beresiko tinggi dan merupakan bisnis kalah menang (*Zero Sum Business*) yang dari segi hukum termasuk dalam

hukum kontrak atau perjanjian karena mengandung unsur perjanjian antara beberapa pihak hingga menimbulkan konsekuensi berupa ketentuan-ketentuan hukum kontrak. (Munir dalam Sondakh, 2014)

Ijon dalam Hukum Islam

Dalam istilah islam, *Ijon* dibahasakan sebagai *mukhadarah*. Mengenai diperbolehkannya jual beli dengan sistem ini atau tidak, terdapat perbedaan pendapat antara para ulama. Diriwayatkan oleh Anas r.a:

“Rasulullah SAW melarang *muhaqalah, mukhadarah, mulamasah, munabazah, muzabanah*” (HR. Bukhari)

Berdasarkan hadits tersebut, seluruh madzab sepakat bahwa jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, yang belum terlihat baiknya dan belum dapat di konsumsi adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual belikan (Ya'qub: 1992). Merujuk pula pada hadits lain, di riwayatkan oleh Umar r.a bahwa “Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sehingga tampak kebaikannya (matang). Beliau melarang si penjual dan pembeli” (HR. Bukhari).

Larangan ini dimaksudkan karena adanya kekhawatiran akan tertimpanya tanaman atau buah-buahan oleh bencana atau kerusakan yang terjadi sebelum tanaman tersebut dapat dipetik atau matang. Setelah pelarangan tersebut, Rasulullah SAW dari Anas bin Malik r.a meriwayatkan bahwa beliau bersabda: “Bagaimana pendapatmu jika sekiranya Allah menghalang-halangi buah-buahan tersebut (menimpakan kerusakan padanya). Maka berdasarkan alasan apakah salah seorang di antaramu mengambil harta saudaranya?”

Maka dalam hal ini jumhur ulama mengartikan bahwa makna larangan tersebut adalah menjualnya dengan syarat tetap di pohon hingga siap petik atau matang atau membolehkan menjualnya sebelum matang dengan syarat dipetik pada saat terjadi kesepakatan jual beli. Larangan-larangan ini didasarkan pada prinsip menjauhi ketidakpastian dengan segala dampak buruknya. (Nafiah: 2014)

C. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Untuk menggali output yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka digunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong : 2006). Dalam penelitian ini, data diperoleh bukan melalui pengukuran angka, melainkan dari ungkapan obyek penelitian. Selain itu penelitian ini lebih banyak berfokus pada proses dan pendalaman fenomena yang terjadi, bukan menganalisis hubungan antar variabel.

Jenis penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang merupakan penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau suatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Metode ini juga akan melibatkan peneliti untuk dapat melakukan penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruh terhadap perilaku seseorang (Sevilla dalam Bungin, 2003).

Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi

Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan yang telah peneliti lakukan adalah survey lokasi penelitian tepatnya di Desa Tempuran Kecamatan Paron. Survey dilakukan saat musim panen bulan Maret 2016 pada beberapa petani padi pemilik lahan sawah. Selain itu dilakukan juga wawancara dengan salah satu tengkulak atau pengijon padi serta beberapa petani gurem yang pernah dipekerjakan oleh pengijon. Wawancara tersebut meliputi pertanyaan singkat mengenai praktek jual beli padi yang masih dilakukan di Desa tersebut terutama terkait sistem jual beli ijon.

Unit Analisis dan Penentuan Informan

Berdasarkan hasil temuan pada penelitian pendahuluan, maka unit analisis dalam penelitian ini adalah interaksi jual beli antara petani dengan tengkulak. Sedangkan untuk memperoleh data dan hasil yang representatif diperlukan informan yang memahami dan mempunyai kaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji/ diteliti. Oleh karena itu, pihak yang dapat dijadikan informan, diantaranya :

1. Petani padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sebagai informan utama. Untuk memenuhi syarat informan utama, maka petani yang dituju adalah; (1) memiliki pengalaman pribadi sesuai dengan permasalahan yang diteliti, (2) berusia dewasa, (3) sehat jasmani dan rohani, (4) netral, tidak memiliki kepentingan pribadi untuk menjelek-jelekkan orang lain, (5) orang yang memiliki pengetahuan yang luas mengenai permasalahan yang diteliti. Dari informan ini akan diperoleh informasi terkait mekanisme ijon yang diterapkan dalam jual beli hasil panen padi.
2. Para tengkulak padi di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi sebagai informan pendukung.

Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, untuk diamati dan dicatat. Sedangkan data sekunder merupakan data yang bersumber dari kepustakaan, termasuk didalamnya buku, artikel, jurnal, majalah atau sebagainya.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Wawancara
- b. Observasi
- c. Dokumentasi

Metode Analisis Data

Menurut Patton dalam Moleong (2010) Analisa data merupakan suatu proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data menurut Sugiyono (2011) meliputi *Data Reduction* (Reduksi data), *Data display* (Penyajian Data) dan *Conclusion Drawing/verification*.

Uji Keabsahan Data

Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang akan digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu. (Moleong : 2002). Menurut sugiyono (2007) mengklasifikasikan triangulasi menjadi 3 bentuk yakni triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu.

D. PEMBAHASAN

Transaksi Jual Beli Padi di Desa Tempuran


Sebanyak 70% petani menjual hasil panen mereka kepada pedagang tengkulak dengan sistem tebasan. Mendekati masa panen, tengkulak mendatangi sawah-sawah dan menawarkan harga padi kepada petani. Bahkan dalam prakteknya ditemui tengkulak yang juga memberikan kredit atau pinjaman modal kepada petani untuk biaya perawatan selama masa tanam hingga masa panen tiba. Pinjaman tersebut menjadikan petani sungkan untuk menjual hasil panennya kepada tengkulak lain. Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pak Sukarno (60 tahun), tidak ada kesepakatan yang mengharuskan petani untuk menjual padinya kepada tengkulak tersebut, namun keterikatan sosial dan keinginan balas budi membuat banyak petani pada akhirnya menjual hasil panennya kepada tengkulak yang memberikan kemudahan kredit pertanian tersebut. (hasil wawancara, 2 Agustus 2016)

Sistem tebasan ini juga merupakan salah satu cara pembelian yang tidak transparan, dimana petani menjual hasil panen mereka di sawah tanpa mengetahui jumlah produksi padi dari hasil panennya secara jelas dan pasti.

Selain karena pembelian di lakukan dengan penaksiran jumlah padi yang di hasilkan, Hal ini juga dikarenakan proses pemanenan dilakukan oleh tengkulak setelah adanya kesepakatan harga. Sehingga dalam proses ini memunculkan adanya peluang ketidakjujuran yang dilakukan oleh tengkulak dalam hal kuantitas hasil panen.

Distribusi Margin dan Saluran Pemasaran Padi di Desa Tempuran

Terdapat dua saluran pemasaran padi di Desa Tempuran, saluran tersebut digambarkan dalam skema berikut ini:



Dengan pergerakan harga beli dari petani sebesar Rp 3.500,-, margin keuntungan terbesar diperoleh oleh pedagang penampungan yaitu sebesar Rp 2.400,-. Angka tersebut lebih besar dibandingkan yang diperoleh tengkulak yaitu sebesar Rp 500,-, pedagang penggilingan Rp 2.000,-, dan pedagang pengecer sebesar Rp 400,-. Keuntungan ini diperoleh karena lingkup pembelian dan penjualan padi di penampungan lebih besar dibandingkan pedagang lainnya, sehingga biaya yang dikeluarkan juga lebih besar. Pada tingkat pedagang pengecer, harga jual beras siap konsumsi rata-rata sebesar Rp 9.000,-.

Indikasi Ijon pada Penjualan Padi di Desa Tempuran

Petani padi di Desa Tempuran sebagian besar memiliki lahan sawah sendiri dengan jumlah kepemilikan yang luas dibandingkan daerah lain. Namun, dari segi permodalan tidak banyak yang sudah mandiri. Mereka masih mengandalkan pinjaman dari para kreditur sehingga keberadaan kreditur pertanian memiliki peran yang dominan dalam masyarakat pertanian di Desa Tempuran baik bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal maupun petani mandiri yang tergolong mampu dalam segi permodalan.

Kreditur di Desa Tempuran tersebut bukan berbentuk lembaga perkreditan melainkan perseorangan yang perannya hadir mulai dari tahap pertanian paling awal hingga tahap terakhir pasca panen melalui pencairan kredit yang mudah tanpa jaminan langsung. Pemilihan bibit, sewa traktor, pinjaman tunai, pupuk, dan obat-obatan pertanian dapat diperoleh dengan mudah oleh para petani. Kemudahan tersebut secara tidak langsung mensyaratkan debiturnya atau petani untuk menjual hasil panennya kepada kreditur tersebut yang juga menjadi tengkulak padi serta memiliki toko pertanian yang menjadi rujukan di wilayah Desa Tempuran. Meskipun tidak ada kesepakatan yang jelas antara petani dengan tengkulak tersebut terkait keharusan jual beli, namun keterikatan sosial dan finansial membuat petani tidak memiliki pilihan meskipun terdapat tengkulak lain di Desa Tempuran, namun cakupan pembeliannya tidak terlalu luas.

Berkaitan dengan harga, menurut (Antonio, 2001) penentuan harga beli dalam ijon sangat tergantung kepada keputusan sepihak tengkulak yang seringkali sangat dominan dan menekan petani yang posisinya lebih lemah. Dalam kasus jual beli padi dengan sistem Ijon oleh tengkulak di Desa Tempuran, petani merupakan pihak yang memiliki kelemahan terutama dalam informasi harga padi. Sedangkan tengkulak memiliki banyak jaringan kerjasama dan informasi baik dengan pedagang besar maupun dalam informasi harga beli padi di pasaran. Selain karena keterbatasan informasi, keterikatan sosial dan perasaan sungkan membuat petani mudah menyepakati harga yang ditawarkan oleh tengkulak. Mengingat kembali pengertian Ijon secara ekonomi, fenomena yang terjadi di Desa Tempuran terkait sistem penjualan hasil panen tersebut mengindikasikan adanya praktek ijon yang dilakukan oleh tengkulak. Meskipun tidak terjadi kesepakatan secara langsung antara tengkulak dengan petani mengenai akad jual

belinya, namun pinjaman modal yang diberikan sejak masa tanam dan keterpaksaan petani untuk menjual hasil panen kepada tengkulak tersebut mengindikasikan adanya praktek ijon di Desa Tempuran.

Mekanisme Ijon di Desa Tempuran

Terlepas dari adanya pinjaman atau kredit yang diterima oleh petani dari tengkulak, transaksi ijon dilakukan sejak sebelum masa panen. Tengkulak mendatangi petani bahkan setelah masa tanam untuk menawarkan pinjaman pertanian, namun ada juga yang dengan sendirinya mendatangi tengkulak untuk mengajukan pinjaman. Dengan adanya pinjaman tersebut, secara tidak langsung tengkulak telah memperoleh jaminan untuk mendapatkan padi dari petani. Setelah itu keduanya hanya perlu melakukan kesepakatan resmi apakah melanjutkan jual beli atau sekedar utang piutang. Jika transaksi utang piutang dilanjutkan dengan jual beli, maka petani akan menerima uang panjar sebelum panen. uang panjar tersebut merupakan bentuk jaminan bagi tengkulak agar petani tidak menjual padinya kepada tengkulak lain. terkait kesepakatan harga, Seringkali harga merupakan dominasi tengkulak yang tentunya dipertimbangkan dari besarnya utang yang diberikan kepada petani. Uang yang diterima petani dari total hasil panen akan dibayarkan setelah dikurangi uang panjar yang telah dibayarkan di awal dan pelunasan hutang pertanian yang diberikan oleh tengkulak.

Pada saat mendekati masa panen, tengkulak mendatangi rumah petani dan melihat kondisi padi di sawah serta menawarkan teknik penjualannya kepada petani, apakah dijual dengan kiloan atau tebasan (tanpa ditimbang). Jika dijual dengan kiloan, maka harga jual padi biasanya sedikit lebih rendah karena adanya biaya tambahan untuk proses penimbangan. sedangkan jika dijual tanpa ditimbang, maka kuantitas padi yang dijual didasarkan pada hasil panen musim sebelumnya dengan pertimbangan kondisi iklim dan faktor lain yang mempengaruhi hasil panen pada musim itu. Jika sudah terjadi kesepakatan, maka tengkulak akan memberikan uang muka atau panjar sebagai bentuk keseriusan dan jaminan agar petani tidak menjual hasil panen kepada tengkulak lain meskipun ditawar dengan harga yang lebih tinggi.

Faktor yang Mempengaruhi Keterlibatan Petani dalam Ijon

petani di Desa Tempuran dapat dikelompokkan menjadi dua jenis berdasarkan perilaku pasca panen atau cara petani memperlakukan hasil panen. Pertama, petani yang menjual hasil panennya dengan kiloan tanpa ditebas. Petani yang termasuk dalam kelompok ini merupakan petani yang memiliki lahan sawah relatif sempit, sehingga mereka memilih untuk memanen padinya sendiri meskipun dalam permodalan beberapa petani kelompok ini juga dibantu oleh tengkulak yang berada di Desa tersebut. Artinya meskipun petani juga mengambil kredit atau pinjaman dari tengkulak, namun hal itu tidak bersifat mengikat bagi sebagian petani dalam kelompok ini. Mereka memilih untuk menunggu harga yang lebih tinggi meskipun harus menanggung biaya panen dan pasca panen. Biasanya hasil padi yang dijual oleh petani pada kelompok ini berupa gabah kering giling yang siap dibawa ke penggilingan. Tidak seperti petani yang menjual padinya dengan tebasan, petani padi kelompok ini harus mencari sendiri pemanen dan tengkulak yang mau membeli padinya dengan kiloan serta menanggung sendiri biaya penyimpanan selama menunggu tingkat harga yang di harapkan. Selama masa itu, petani menyeleksi informasi harga pasaran gabah, dan baru menjualnya ketika harga sudah sesuai dengan yang di inginkan.

Kelompok petani yang kedua terdiri dari petani yang memilih menjual hasil panennya dengan tebasan. Dalam hal kepemilikan lahan, kelompok petani ini memiliki lahan yang lebih luas sehingga untuk memanen padinya dibutuhkan waktu, biaya, dan tenaga yang lebih banyak. Petani enggan untuk mengeluarkan biaya pemanenan yang tidak sedikit sedangkan ada penawaran yang meringankan proses pemanenan padi. Mereka lebih memilih terima bersih hasil panen berupa uang yang dapat langsung digunakan untuk kebutuhan lainnya. sedangkan jika dipanen sendiri dan dijual kiloan, mereka masih harus menjemur gabah untuk menaikkan nilai jual yang membutuhkan banyak waktu dan tenaga. tengkulak yang membeli padi kepada kelompok petani ini harus mencari sendiri pemanen atau kuli untuk memanen padi serta menanggung biaya tenaga kerja hingga biaya pengangkutan. Bentuk padi yang dijual bukan berupa gabah kering giling yang siap diberaskan, melainkan merupakan gabah basah yang masih memerlukan penyimpanan dan tidak bisa langsung di giling.

Selain itu faktor ketergantungan sosial petani Desa Tempuran kepada tengkulak juga mempengaruhi keterlibatan mereka untuk meng-ijonkan padi. Hal ini karena mereka tidak memiliki pilihan lain untuk memperoleh pinjaman tidak hanya kredit pertanian namun juga pinjaman untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan kata lain, keterlibatan petani didorong karena adanya keterbatasan modal yang dialami oleh petani.

Resiko dan Keuntungan Sistem Ijon

beberapa kerugian atau resiko yang dialami oleh petani dengan adanya ijon diantaranya:

1. Petani hanya berperan sebagai *Price Taker*
2. Ketidaksesuaian jumlah padi yang dijual dengan harga yang diterima
3. Pembatalan pembelian oleh tengkulak

Sedangkan keuntungan yang diperoleh melalui mekanisme ijon yaitu:

1. Petani memperoleh pinjaman mudah tanpa jaminan
2. Bebas biaya panen (biaya panen ditanggung oleh tengkulak)
3. Kelebihan pembayaran harga jika terjadi salah taksir

Bagi tengkulak, kerugian yang dihadapi dari adanya ijon diantaranya:

1. Menanggung biaya panen dan pasca panen
2. Spekulasi kuantitas dan kualitas padi yang dibeli
3. Kerugian kehilangan uang *panjar* jika gagal beli

Dampak Ijon bagi Petani

1. Ketergantungan pasar
Ketergantungan pasar yang terjadi berawal dari adanya tengkulak yang memberikan pinjaman modal kepada para petani. Pinjaman tersebut disatu sisi membantu petani namun secara tidak langsung membatasi pilihan petani untuk menjual hasil panen kemana dan dalam bentuk apa selain kepada tengkulak yang memberikan kredit modal tersebut. sehingga pasar yang tercipta hanya melibatkan pelaku dalam lingkup yang sempit.
2. Ketidakmandirian petani
adanya jaminan modal dari tengkulak memberikan efek dependensi dalam proses produksi padi. efek jangka panjangnya petani akan terjebak dalam kelemahan daya tawar dan permainan harga tengkulak. Sifat subsisten yang melekat pada petani padi di Desa Tempuran membuat pendapatan yang mereka terima hanya dapat digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Mereka tidak mampu menghimpun permodalan secara mandiri dan bijak dalam mengalokasikan pendapatan dari hasil panen untuk modal pada musim tanam selanjutnya. Pada akhirnya, mereka selalu mengambil pinjaman tersebut untuk operasional pertanian setiap musimnya
3. Terbentuknya harga yang tidak alami
Dalam transaksi ijon, harga merupakan kesepakatan dari kedua belah pihak. namun hal itu tidak terjadi secara alami melainkan adanya intervensi dan dominasi tengkulak dalam penentuan harga. Petani sebagai produsen kurang memiliki informasi pasar terkait harga, sedangkan tengkulak memiliki lebih banyak jaringan dan kondisi pasar termasuk informasi harga padi. Kondisi ini di dukung dengan adanya pinjaman yang di berikan oleh tengkulak yang pada masa panen, harga akan di potong sesuai besarnya pinjaman yang diberikan. Dalam kondisi ini daya tawar petani turun dan tidak memiliki pilihan selain menerima harga yang di tawarkan oleh tengkulak. Pada akhirnya harga yang di sepakati merupakan harga sepihak yang di dominasi oleh kekuatan tawar tengkulak.
4. Perubahan struktur biaya dan pendapatan petani
Terdapat tiga cara penjualan yang dapat dipilih oleh petani, pertama padi dijual dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) secara kiloan. kedua dijual dalam bentuk yang sama dengan tebasan, dan yang ketiga dijual berupa Gabah Kering Giling dengan kiloan. penjualan dengan kiloan berarti seluruh biaya panen ditanggung sendiri oleh petani, sedangkan jika dengan tebasan maka biaya panen dan pasca panen akan ditanggung oleh tengkulak.

Tabel 1.1: Perbandingan Cara Penjualan Padi pada Komponen Biaya dan Pendapatan Petani

No.	Keterangan	Kiloan (GKP)	Tebasan (GKP)	Kiloan (GKG)
1.	Struktur Biaya			
	Pengolahan Lahan	800.000/ Ha	800.000/ Ha	800.000/ Ha
	Bibit	450.000/ Ha	450.000/ Ha	450.000/ Ha
	Pupuk	1.500.000/ Ha	1.500.000/ Ha	1.500.000/ Ha
	Herbisida	215.000/ Ha	215.000/ Ha	215.000/ Ha

	Biaya pemeliharaan	4.800.000/ Ha	4.800.000/ Ha	4.800.000/ Ha
	Penanaman			
	Pemanenan	400.000	-	400.000
	Pengangkutan	200.000	-	200.000
	Pengeringan	-	-	250.000
	Total Biaya Produksi	8.365.000	7.765.000	8.615.000
2.	Harga Jual (1 Ha menghasilkan 5 ton) Penyusutan pengeringan 1 ton	3.500,-	Rp 3.200,-	4.500,-
	Pendapatan/ Musim	17.500.000	16.000.000	18.000.000
3.	Keuntungan setiap panen (Pendapatan-Biaya Produksi)	9.135.000	8.235.000	9.385.000
	Pendapatan/ Bulan (1x tanam= 4 Bulan)	2.283.750	2.058.750	2.346.250

Sumber: Data Primer di olah, 2016

dari ketiga cara penjualan tersebut petani memperoleh keuntungan terbesar jika menjual padi dalam bentuk Gabah Kering Giling dengan selisih keuntungan Rp 250.000,- di bandingkan jika di jual langsung pada saat panen dengan kiloan berupa Gabah Kering Panen. Sedangkan dengan cara penjualan tebasan, petani memperoleh keuntungan Rp 16.000.000,- atau selisih Rp 1.500.000,- hingga Rp 2.000.000,- di bandingkan kedua cara lainnya.

Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Dampak Ijon

Pada dasarnya jual beli merupakan bidang mu'amalah yang dihalalkan dalam Islam. ulama fiqih mengatakan bahwa hukum asal jual beli adalah mubah atau boleh kecuali terdapat hal yang menggugurkan kebolehan. Syariat perniagaan dalam Islam telah di atur agar selalu di bangun diatas kejelasan. Jelas dalam harga, barang, dan akadnya. Begitu pula dengan menghindari adanya perniagaan yang bersifat spekulatif atau tidak jelas (*Gharar*). Hal ini karena unsur *Gharar* sangat berpeluang merugikan salah satu pihak atau keduanya sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan. Sebagaimana yang di riwayatkan oleh Muslim berikut: "Bahwasanya Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang jual-beli yang mengandung unsur ketidak-jelasan (*Gharar*). (HR. Muslim)

Imam An-Nawawi menjelaskan bahwa maksud dari hadits ini adalah larangan mengadakan jual beli *Gharar* merupakan salah satu prinsip utama dalam syari'at perniagaan. Oleh karena itu Imam Muslim mendahulukan hadits ini di bandingkan hadits-hadits yang lain yang berkaitan dengan perniagaan. Bentuk dari jual beli *Gharar* ini sangat beragam dari yang tradisional hingga modern. Di antara bentuk jual beli yang mengandung *Gharar* dan jelas di larang berdasarkan sebuah riwayat adalah Ijon.

Dari sahabat Anas bin Malik radhiallahu 'anhu bahwasanya Rasulullah Sallallahu 'alaihi wa sallam melarang penjualan buah-buahan (hasil tanaman) hingga menua. Para sahabat bertanya: "Apa maksud telah menua?" beliau menjawab: "bila telah berwarna merah" kemudian beliau bersabda: "Bila Allah menghalangi masa panen buah-buahan tersebut (gagal panen), maka dengan sebab apa engkau memakan harta saudaramu" (Muttafaqun 'alaih)

Dengan demikian, terlepas dari adanya jual beli yang dijamin pada kredit, Ijon dalam kasus jual beli padi di Desa Tempuran termasuk penjualan yang di larang berdasarkan hadits tersebut karena adanya transaksi jual beli sebelum padi layak di panen. Selain itu, kesepakatan harga yang merefleksikan keseriusan baru di sepakati saat mendekati masa panen, biasanya dua minggu atau maksimal satu minggu sebelum hari panen ditentukan. Meskipun bulir padi sudah terlihat pada saat penentuan harga, namun terdapat unsur keraguan terkait kualitas dan kuantitas. Misalnya kondisi yang sering terjadi pada saat mendekati panen, padi di serang hama burung ataupun padi yang terkena banjir yang secara langsung jelas mengurangi kuantitas hasil panen sedangkan harga telah disepakati. Tentu hal ini menimbulkan kerugian atau resiko yang dialami oleh salah satu atau kedua belah pihak.

Merujuk pada pengertian Ijon secara ekonomi yang merupakan suatu bentuk kredit yang di berikan kepada petani yang pembayarannya di lakukan dengan hasil panen atau produksi berdasarkan harga jual yang rendah. Maka berdasarkan pada pengertian tersebut, Ijon dalam hal ini merupakan suatu bentuk jual beli yang tersistem dan melalui beberapa proses transaksi antara petani dengan tengkulak. proses jual beli yang berakhir dengan kesepakatan

harga pada saat panen tidak begitu saja terjadi seperti pada proses jual beli pada umumnya melainkan sudah diawali sejak adanya pinjaman yang di butuhkan oleh petani untuk merawat padinya.

Proses yang terjadi dalam transaksi Ijon padi di Desa Tempuran merupakan salah satu bentuk transaksi yang terlarang dalam islam meskipun di beberapa aspek memberikan manfaat bagi petani misalnya dalam hal adanya pinjaman dari tengkulak pada saat petani membutuhkan. namun adanya larangan dalam syariat ekonomi Islam tentu karena adanya *mudharat* yang akan di timbulkan. larangan sistem Ijon dalam pertanian padi di Desa Tempuran di antaranya karena adanya beberapa transaksi yang di larang dalam Islam berikut ini:

a. *Taghrir* Kualitas

Ketidakpastian dalam transaksi ini terjadi karena kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui kualitas akhir dari padi yang diperjual belikan, meskipun kesepakatan harga tetap berdasarkan pertimbangan kualitas padi pada saat panen, namun kesepakatan untuk melakukan transaksi jual beli sudah terjadi di awal sejak pinjaman di berikan kepada petani sebagai jaminan agar petani tidak menjual kepada tengkulak lain. adanya ketidakpastian-ketidakpastian ini menimbulkan resiko dimasa depan yang dihadapi baik oleh salah satu pihak maupun keduanya.

b. *Taghrir* Kuantitas

Ketidakpastian dalam kuantitas ini terjadi jika petani menjual padi dengan tebasan atau tanpa ditimbang. selain hasil panen petani yang tinggi sehingga membutuhkan biaya penimbangan dan memerlukan waktu lebih banyak juga karena sudah terjalin kepercayaan antara petani dengan tengkulak terkait taksiran jumlah hasil panen berdasarkan hasil pada musim sebelumnya. Sehingga dengan mempertimbangkan efisiensi, maka setelah pemanenan selesai langsung dilanjutkan dengan tawar menawar harga. setelah terjadi kesepakatan harga, tengkulak membayarkan sejumlah uang sesuai jumlah padi yang di taksir tentunya setelah di potong pinjaman yang di berikan selama musim tanam tersebut. dari taksiran tersebut, menimbulkan peluang munculnya resiko kerugian yang dialami oleh salah satu pihak.

c. *Tadlis* Harga

Mekanisme Ijon dalam jual beli padi di Desa Tempuran menunjukkan adanya kekuatan yang lebih besar di salah satu pihak yaitu Tengkulak. selain karena tengkulak memiliki pengetahuan terkait informasi harga dan kondisi pasar yang lebih baik mereka juga memiliki kekuatan dengan adanya pinjaman yang di berikan. Dari kedua faktor tersebut, tengkulak sudah tentu memiliki kekuatan terutama untuk mendominasi proses penentuan harga. Harga yang di berikan oleh tengkulak dalam jual beli ijon berada di bawah harga pasar. Pada masa panen, harga dasar Gabah Kering Panen berkisar antara Rp 3.500,- hingga Rp 4.000,- tergantung kualitas padi yang di dihasilkan. Sedangkan harga yang di tawarkan oleh tengkulak hampir selalu di bawah itu. Alasannya, selisih harga tersebut di gunakan untuk membiayai panen yang di tanggung oleh tengkulak.

Tadlis atau penipuan harga ini dalam fiqh disebut *Ghaban*. *tadlis* dalam hal ini termasuk menjual atau membeli barang dengan harga yang lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar karena ketidaktahuan pembeli atau penjual. *Tadlis* merupakan suatu transaksi yang sebagian informasinya tidak diketahui oleh salah satu pihak karena adanya penyembunyian informasi buruk oleh pihak lainnya. (Karim, 2007).

Ijon dalam Fikih Jual Beli

para ulama berbeda pendapat mengenai syarat jual beli tanaman yang masih muda. Seluruh ulama madzab sepakat bahwa jual beli hasil pertanian yang masih hijau yang belum nyata baiknya dan belum dapat di konsumsi adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjual-belikan. (Ya'qub, 1992).

Berikut ini merupakan pendapat jumbuh ulama, kecuali Imam Hanafi terkait akad jual beli tanaman yang belum layak dipetik.

1. Jika tanaman telah layak dipetik, maka akadnya sah. Baik jual beli tersebut dilaksanakan secara mutlak, dengan syarat dipetik, maupun dengan syarat tidak langsung dipetik.
2. Jika tanaman belum layak dipetik, maka apabila disyaratkan tidak langsung dipetik hukumnya tidak sah. Namun jika disyaratkan harus segera dipetik, maka hukumnya sah. Karena menurut jumbuh yang menjadi halangan keabsahannya adalah gugurnya buah atau ada serangan hama. Kekhawatiran ini tidak terjadi jika tanaman langsung dipetik.
3. Jual beli tanaman yang belum layak dipetik secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Ijon yang berlaku di Desa Tempuran merupakan salah satu bentuk akad jual beli yang dalam prakteknya dilakukan sejak awal masa tanam sejak petani memperoleh pinjaman modal dari tengkulak. secara *dhahir* memang belum terjadi kesepakatan jual beli antara keduanya, namun secara tidak langsung pinjaman tersebut menjamin adanya jual beli dimasa depan sedangkan pada saat kesepakatan jual beli tersebut padi belum terlihat hasilnya. Larangan Ijon dalam hal ini tidak terletak pada hukum balas budi dari petani kepada tengkulak, karena hal tersebut wajar bagi mereka untuk menjual hasil panen kepada tengkulak yang telah membantu permodalannya. larangan tersebut karena berdasarkan pendapat jumbuh ulama jual beli tanaman yang belum layak dipetik secara mutlak tanpa persyaratan apapun adalah batal.

Namun dalam praktek ijon yang terjadi di Desa Tempuran merupakan suatu bentuk tradisi yang telah lama dijalankan oleh para petani. Menurut ulama ushul fikih, tradisi atau kebiasaan mayoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan disebut '*Urf*'. Selain empat sumber pokok dalam menentukan dalil (Al-Qur'an, As-Sunnah, *Ijma*', dan *Qiyas*) yang telah disepakati oleh jumbuh ulama, kedudukan '*Urf*' juga dapat dijadikan dalil dan landasan dalam menghukumi suatu hal meskipun ulama masih memperdebatkan hal ini. Musthafa Ahmad al-Zarqa' mengatakan bahwa '*Urf*' merupakan bagian dari adat, karena adat lebih umum dari '*Urf*'. '*Urf*' harus berlaku pada kebanyakan orang di daerah tertentu, bukan pada pribadi atau kelompok tertentu dan '*Urf*' bukanlah kebiasaan alami sebagaimana yang berlaku kebanyakan adat, tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman. (Harun, 1996)

Jika ditinjau dari keabsahannya, jual beli padi sebelum layak panen seperti dalam mekanisme ijon merupakan bentuk '*Urf Fasid*' atau rusak. karena pada dasarnya jual beli telah disepakati bahkan pada saat masa tanam saat petani menerima pinjaman dari tengkulak dimana padi yang diperjualbelikan belum layak petik sehingga barang tersebut termasuk barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a:

"Rasulullah SAW melarang menjual buah kurma di pohonnya hingga buah itu bagus (masak) dan melarang menjual buah di tangkainya hingga buah itu masak dan aman (tahan) dari serangan hama, beliau melarang kepada penjual dan pembelinya" (HR. Muslim)

Sehingga berdasarkan hadits tersebut, jual beli hasil pertanian sebelum layak panen tidak sah, hal ini untuk menghindari resiko yang terjadi sehingga merugikan salah satu atau kedua belah pihak yang bertransaksi. Jika penjual dan pembeli telah memahami akad yang telah rusak misalnya kejelasan larangan riba dan *gharar*, maka '*Urf*' tidak dapat mempengaruhi diperbolehkannya suatu akad.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di jelaskan, maka dapat di tarik beberapa kesimpulan dari penelitian ini, diantaranya:

1. Pada jual beli padi di Desa Tempuran terjadi sistem jual beli Ijon yang di lakukan oleh beberapa tengkulak. sistem ini diawali sejak masa tanam yaitu pada saat petani membutuhkan modal pertanian. Tengkulak memberikan bantuan modal hingga masa panen, dengan syarat hasil panen di jual kepadanya dengan harga jual ke tengkulak di bawah harga pasar karena adanya biaya panen dan pasca panen yang di tanggung oleh tengkulak. sedangkan cara pemanenan padi dilakukan dengan tebasan atau borongan. Cara ini di lakukan dengan taksiran berdasarkan kualitas padi dan hasil panen musim sebelumnya. Penentuan harga di lakukan pada saat mendekati panen melalui penawaran dari tengkulak dengan di dahului pembayaran panjar. Setelah itu baru dilakukan pemanenan.
2. Faktor yang mempengaruhi keterlibatan petani dalam praktek Ijon di antaranya karena keterbatasan modal yang dialami oleh petani. selain itu, petani enggan mengeluarkan biaya panen dan pasca panen. Mereka ingin segera mendapatkan hasil sehingga mempercayakan harga dan pemanenan kepada tengkulak.
3. Beberapa dampak dari praktek Ijon padi di Desa Tempuran diantaranya adalah menimbulkan ketergantungan pasar, ketidakmandirian petani dalam permodalan, dan terbentuknya harga yang tidak alami. Selain itu dilihat dari struktur biaya dan pendapatan yang di peroleh petani, Ijon yang menggunakan

cara tebasan memberikan kontribusi pendapatan terendah kepada petani yaitu sebesar Rp 2.058.750 per bulan jika di bandingkan dengan cara penjualan kiloan berupa Gabah Kering Panen atau dengan kiloan Gabah Kering Giling. Meskipun dalam struktur biaya tebasan lebih rendah karena petani tidak menanggung biaya pemanenan, pengangkutan, dan pengeringan.

4. Berdasarkan tinjauan Ekonomi Islam, praktek ijon dalam jual beli padi di Desa Tempuran dilarang meskipun memenuhi syarat dan rukun jual beli. Hal ini karena melanggar beberapa prinsip syariah yaitu adanya *Taghrir* atau ketidakpastian dalam kualitas dan kuantitas, *Tadlis* atau penipuan harga, serta adanya campur baur antara utang piutang dengan jual beli. Beberapa hal tersebut di larang karena menimbulkan *mudharat* bagi salah satu pihak maupun keduanya sehingga Islam melarang adanya praktek Ijon. Begitu pula dari tinjauan fikih, ulama menyatakan bahwa praktek ijon merupakan suatu bentuk tradisi yang rusak (*'Urf Fasid*) sehingga jual belinya tidak sah meskipun telah memenuhi rukun jual beli dan prinsip kerelaan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah disebutkan, maka beberapa saran yang dapat di lakukan diantaranya:

1. Petani perlu mengatur ulang alokasi keuangan dari hasil panen pada setiap musim terutama untuk permodalan pada musim tanam selanjutnya sehingga tidak terjebak dalam pinjaman yang mempersempit pilihan penjualan dan menurunkan daya tawar petani kepada tengkulak. selain itu pemerintah juga berperan dalam regulasi harga padi di pasaran serta menyeimbangkan informasi antar pelaku perdagangan sehingga terwujud keadilan dalam transaksi.
2. Petani lebih baik memilih cara penjualan lain selain dengan ijon atau tebasan karena penerimaan yang di peroleh dari sistem tersebut lebih rendah di bandingkan dengan cara lain yaitu penjualan dengan kiloan atau dengan pemanenan mandiri. Meskipun biaya yang di tanggung lebih rendah namun penerimaan yang di peroleh juga lebih sedikit.
3. Untuk menghilangkan atau meminimalisir adanya praktek ijon yang di larang dalam Islam, maka di perlukan adanya edukasi dan sosialisasi kepada petani serta seluruh pihak yang terlibat terkait larangan jual beli dengan Ijon. Selain itu pemerintah juga perlu menyediakan lembaga kredit yang mudah bagi petani sehingga petani tidak terjerat pinjaman modal kepada tengkulak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Antonio, M. Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press
- BPS. 2015. *Kabupaten Ngawi dalam Angka 2015*. www.ngawi.bps.go.id diakses pada 13 April 2016
- Bungin, Burhan. 2003. *Analisis data penelitian kualitatif*. Jakarta: Gema insani.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- KBBI.web.id/ijon diakses tanggal 15 Juni 2016
- Mas'ud, Ibnu, dan Zainal Abidin. 2007. *Fiqih Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Pelajar.
- Moeloeng, Lexy,.,2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nafiah, Afiyatun. 2014. *Pandangan Para Kyai terhadap Praktek Jual Beli Cengkeh Ijon di Desa Jurug Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo*. Ponorogo: STAIN Ponorogo
- Sondakh, Jemmy. 2014. *Perjanjian Adat "Ijon Cengkeh" Relevansi dan Tantangannya dalam Pemberlakuan Hukum Adat di Indonesia*. Karya Ilmiah tidak diterbitkan. Manado: Universitas Sam Ratulangi.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2003. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: CV. Diponegoro